



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.704, 2018

LAN. Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
 8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 603);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I.

Pasal 1

Rincian anggaran biaya penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam proses penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I.

Pasal 3

Pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pelatihan struktural kepemimpinan madya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rincian anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 221), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 11 Mei 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENYELENGGARAAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 281.000.000
	1. Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 272.000.000
	a. Penceramah :				Rp 48.000.000
	1) Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	2) Isu Strategis Kebijakan	OJP	12	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
	3) Etika dan Integritas	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	4) Kerangka Manajemen Kebijakan Publik (Visitasi)	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	5) Seminar Rancangan Policy Paper	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
	6) Seminar Policy Paper	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
	7) Pameran Proyek Perubahan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	8) Review Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	9) Benchmarking Kebijakan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	b. Pengajar				Rp 224.000.000
	1) Pengampu Materi				Rp 92.000.000
	a) Overview Kebijakan Pelatihan (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	b) Agenda I : Mengelola Diri (Self Mastery)				Rp 20.000.000
	(1) Pengembangan Kepemimpinan Kolaboratif	OJP	73	Rp 200.000	Rp 14.600.000
	(2) Etika dan Integritas (3 orang x 9 JP)	OJP	27	Rp 200.000	Rp 5.400.000
	c) Agenda II : Pengelolaan Kebijakan (Managing Policy)				Rp 50.400.000
	(1) Kerangka Manajemen Kebijakan Publik (4 orang x 12 JP)	OJP	48	Rp 200.000	Rp 9.600.000
	(2) Komunikasi dan Advokasi Kebijakan (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(3) Benchmarking Kebijakan (4 orang x 45 JP)	OJP	180	Rp 200.000	Rp 36.000.000
	d) Agenda III : Pengelolaan Perubahan Kolaboratif (Managing Collaborative Change)				Rp 16.800.000
	(1) Berpikir Holistik (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(2) Membangun Kolaborasi (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(3) Kepemimpinan Digital (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	e) Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan				Rp 2.400.000
	(1) Policy Paper (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(2) Proyek Perubahan (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	f) Evaluasi Kepemimpinan Kolaboratif				Rp 1.200.000
	(1) Evaluasi Penguasaan Konsep Kepemimpinan Kolaboratif	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	2) Pembimbing (Coach & Mentor)				Rp 96.000.000
	Penyusunan Policy Paper dan Proyek Perubahan				
	a) Penyusunan Policy Paper				
	(1) Coach (2 orang x 30 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
	(2) Mentor (3 orang x 30 JP)	OJP	90	Rp 200.000	Rp 18.000.000
	b) Penyusunan Proyek Perubahan				
	(1) Coach (5 orang x 27 JP)	OJP	135	Rp 200.000	Rp 27.000.000
	c) Seminar Rancangan Policy Paper				
	(1) Coach (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	(2) Mentor (3 orang x 6 JP)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	d) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				
	(1) Coach (5 orang x 6 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
	(2) Mentor (30 orang x 1 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
	e) Seminar Policy Paper				
	(1) Coach (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(2) Mentor (3 orang x 9 JP)	OJP	27	Rp 200.000	Rp 5.400.000
	f) Seminar Proyek Perubahan				
	(1) Coach (5 orang x 6 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
	(2) Mentor (30 orang x 1 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
	3) Penguji				Rp 31.500.000
	a) Seminar Rancangan Policy Paper (3 orang x 6 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
	b) Seminar Rancangan Proyek Perubahan (5 orang x 6 JP)	OJP	30	Rp 300.000	Rp 9.000.000
	c) Seminar Policy Paper (3 orang x 9 JP)	OJP	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
	d) Seminar Proyek Perubahan (5 orang x 6 JP)	OJP	30	Rp 300.000	Rp 9.000.000
	4) Visitasi				Rp 4.500.000
	Visitasi Kebijakan (3 orang x 5 JP)	OJP	15	Rp 300.000	Rp 4.500.000
	2. Instruktur Senam (1 orang x 18 kali)	OK	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
	3. Tenaga Kesehatan (1 orang x 12 kali)	OK	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 1.119.000.000	Rp 1.119.000.000
	JUMLAH				Rp 1.400.000.000
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =			Rp 1.400.000.000 : 30 Peserta =	46.666.667

Keterangan :

- JP (Jam Pelajaran).

- OJP (Orang per Jam Pelajaran).

- OK (Orang per Kali).

- Waktu penyelenggaraan pelatihan: 117 hari atau 1042 JP (1 JP = 45 menit), yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 32 hari atau

- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tentang hari libur nasional.

- Jumlah peserta paling banyak 30 orang dan selama pembelajaran klasikal peserta diasramakan.

	<ul style="list-style-type: none"> - Rincian biaya pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan alat tulis kantor, pencetakan buku panduan, undangan dan surat tanda tamat pelatihan, pengadaan modul/ bahan ajar, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi dan binatu, keprotokolan, pameran inovasi, <i>training kit</i>, transport lokal penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas penceramah serta perjananan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan pelatihan), perjalanan dinas, pengiriman surat, konsumsi rapat, uang saku perjalanan dinas <i>benchmarking</i> untuk pendamping, <i>benchmarking</i>, sewa bus, <i>outdoor learning experience</i> dan pemetaan potensi kepemimpinan kolaboratif, biaya pengiriman modul, biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya dihitung dengan rincian anggaran biaya tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Rincian biaya <i>benchmarking</i> dihitung dengan rincian anggaran biaya tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan <i>benchmarking</i> antara lain meliputi komponen biaya untuk : transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, serta sewa 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Volume pendamping dan widyaiswara untuk <i>benchmarking</i> dapat menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2018. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (Pph Ps. 20) dan biaya transportasi ke dan dari tempat pelatihan. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal penceramah tidak hadir, maka JP penceramah dapat dialihkan ke JP pengajar. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah JP pengajar adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Rincian anggaran biaya penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I ini disusun berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 398/K.1/PDP.07/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan 	

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO